



**PUTUSAN**  
Nomor **32**/Pid.SUS/2022/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamarul Zaman als Zaman Bin Alm H. Dailami;
2. Tempat lahir : Banglas;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/6 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Banglas RT 002 / RW 002, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau Jl. Mahmud RT 001 / RW 001, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kamarul Zaman als Zaman Bin Alm H. Dailami ditangkap pada:

1. Tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/56/IX/2021/Res.Narkoba, tanggal 20 September 2021;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/56.a/IX/2021/Res.Narkoba, tanggal 23 September 2021;

Terdakwa Kamarul Zaman als Zaman Bin Alm H. Dailami ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;

Hal 1 dari 13 hal putusan No 32/PID.SUS/2022/PT PBR



2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;  
Ditingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/Pid.SUS/2022/PT PBR tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Januari 2022 Nomor 32/PID.SUS/2022/PT PBR untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas Perkara Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 784/Pid.Sus/2021/PN BIs tanggal 16 Desember 2021 beserta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-144 /SLP/11/2021, tanggal 22 November 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa KAMARUL ZAMAN Als ZAMAN Bin (Alm) H. DAILAMI pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira Pukul 19.30

Hal 2 dari 13 hal putusan No 32/PID.SUS/2022/PT PBR



Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Banglas Gg. Antara RT 001 / RW 001 Desa. Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram*”, berupa narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Saksi M FAUZAN dan Saksi RAHMAD HIDAYAT (merupakan anggota Kepolisian Kepulauan Meranti Sat Resnarkoba) mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika di sebuah rumah yang berada di Jl. Banglas Gg. Antara Rt. 001 Rw. 002 Desa. Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi M FAUZAN dan Saksi RAHMAD HIDAYAT beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti lainnya pergi menuju kelokasi yang dimaksud tersebut dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa KAMARUL ZAMAN Als ZAMAN Bin (Alm) H. DAILAMI dan sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN (penuntutan dilakukan terpisah/*splitsing*), dan kemudian Saksi M FAUZAN dan Saksi RAHMAD HIDAYAT dengan didampingi oleh Saksi ZAINI (merupakan Ketua RT setempat) melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 3940 XG warna merah milik sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN;
- 1 (satu) buah potongan pembalut AC warna putih;
- 1 (Satu) Paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep warna bening; (ditemukan didalam jok Sepeda

Hal 3 dari 13 hal putusan No 32/PID.SUS/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merk Honda Vario dengan Nopol BM 3940 XG tersebut)

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam;  
(ditemukan didalam rumah sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN tepatnya diatas meja TV)
- 1 (satu) unit hadnphone merk OPPO F1S warna silver;  
(ditemukan ditangan kiri Terdakwa)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam;  
(ditemukan diatas meja diruangan tengah rumah sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN)
- Uang tunai Rp. 2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (dtiemukan disaku celana sebelah kiri dan kanan sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN).

Selanjutnya mendapati hal tersebut Tedakwa dan sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN beserta barang bukti dibawa kekantor Polres Kep. Meranti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.263/10219.00/2021 hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun 2021, yang ditanda tangani oleh Depa Susanti,SE.,MM Selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab. Selatpanjang terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus pelastik klep warna bening diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1820/NNF/2021 Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus pelastik klip berisikan kristal warna putih dan diberi nomor barang bukti 2670/2021/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana

Hal 4 dari 13 hal putusan No 32/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa KAMARUL ZAMAN Als ZAMAN Bin (Alm) H. DAILAMI tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) *Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa KAMARUL ZAMAN Als ZAMAN Bin (Alm) H. DAILAMI pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira Pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Banglas Gg. Antara RT 001 / RW 001 Desa. Banglas Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Saksi M FAUZAN dan Saksi RAHMAD HIDAYAT (merupakan anggota Kepolisian Kepulauan Meranti Sat Resnarkoba) mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika di sebuah rumah yang berada di Jl. Banglas Gg. Antara Rt. 001 Rw. 002 Desa. Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi M FAUZAN dan Saksi RAHMAD HIDAYAT beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti lainnya pergi menuju lokasi yang dimaksud tersebut dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa KAMARUL

Hal 5 dari 13 hal putusan No 32/PID.SUS/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMAN Als ZAMAN Bin (Alm) H. DAILAMI dan sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN (penuntutan dilakukan terpisah/splitsing), dan kemudian Saksi M FAUZAN dan Saksi RAHMAD HIDAYAT dengan didampingi oleh Saksi ZAINI (merupakan Ketua RT setempat) melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 3940 XG warna merah milik sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN;
- 1 (satu) buah potongan pembalut AC warna putih;
- 1 (Satu) Paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik klep warna bening; (ditemukan didalam jok Sepeda Motor Merk Honda Vario dengan Nopol BM 3940 XG tersebut)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam; (ditemukan didalam rumah sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN tepatnya diatas meja TV)
- 1 (satu) unit hadnphone merk OPPO F1S warna silver; (ditemukan ditangan kiri Terdakwa)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam; (ditemukan diatas meja diruangan tengah rumah sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN)
- Uang tunai Rp. 2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (dtiemukan disaku celana sebelah kiri dan kanan sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN).

Selanjutnya mendapati hal tersebut Tedakwa dan sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN beserta barang bukti dibawa kekantor Polres Kep. Meranti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN memperjual belikan narkoba jenis sabu sejak bulan Juli 2021 sampai dengan saat ini. Dan Terdakwa tidak pernah

Hal 6 dari 13 hal putusan No 32/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu dari sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN, namun sejak bulan Juli 2021 Terdakwa pernah meminta kepada sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan beberapa kali sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa tetapi hanya sebatas untuk Tersangka gunakan sendiri, karena sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN bertujuan agar Terdakwa semangat dalam bekerja sebagai tukang bangunan yang sedang membangun rumah sdr. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.263/10219.00/2021 hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan September Tahun 2021, yang ditanda tangani oleh Depa Susanti,SE.,MM Selaku Pengelola Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cab. Selatpanjang terhadap Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klep warna bening diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1820/NNF/2021 Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dan diberi nomor barang bukti 2670/2021/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah *Positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru (Polda Riau) No : R/75/IX/2021/LAB tanggal 22 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap

Hal 7 dari 13 hal putusan No 32/PID.SUS/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sample urine an. KAMARUL ZAMAN Als ZAMAN Bin (Alm) H. DAILAMI dengan ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku bagian laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, diperoleh Hasil bahwa urine milik orang sebagaimana diatas adalah Positif mengandung *Metamphetamin* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) tertanggal 24 November 2021 NO. REG. PERK : PDM-144/SLP/11/2021 terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUL ZAMAN Als ZAMAN Bin (Alm) H. DAILAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar *Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMARUL ZAMAN Als ZAMAN Bin (Alm) H. DAILAMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (tahun) dan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam pelastik klep warna bening;

Hal 8 dari 13 hal putusan No 32/PID.SUS/2022/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan pembalut AC warna putih;
- Uang tunai Rp. 2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 3940 XG warna merah;

Dipergunakan dalam perkara lain an. HERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) JAMALLUDIN;

4. Membebani Terdakwa KAMARUL ZAMAN Als ZAMAN Bin (Alm) H. DAILAMI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan didalam perkara a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA KAMARUL ZAMAN Als ZAMAN Bin Alm H. DAILAMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA KAMARUL ZAMAN Als ZAMAN Bin Alm H. DAILAMI dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F4 warna hitam;

Hal 9 dari 13 hal putusan No 32/PID.SUS/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam;
  - 1 (satu) buah potongan pembalut AC warna putih;
  - Uang tunai Rp. 2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 3940 XG warna merah;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HERMANTO als HERMAN Bin Alm JAMALLUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 784/Akta Pid/2021/PN BIs, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 784/Pid.Sus/2021/PN BIs, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat dimana perkara ini diputus, Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding atas banding yang diajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi hak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis selama 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dimaksud, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam

Hal 10 dari 13 hal putusan No 32/PID.SUS/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut akan dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum untuk mendukung permintaan bandingnya tidak disertai dengan memori banding, maka Majelis Hakim Banding tidak dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi dasar Pembanding mengajukan banding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk memperbaiki putusan itu, dan juga Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti didepan persidangan, baik itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa semua pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana atas pasal yang didakwakan yaitu terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Banding sependapat juga dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 16 Desember 2021 Nomor 784/Pid.Sus/2021/PN BIs tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka permintaan

Hal 11 dari 13 hal putusan No 32/PID.SUS/2022/PT PBR



banding dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam penahanan, serta tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menangguhkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karena itu lamanya penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 784/Pid.Sus/2021/PN BLS tanggal 16 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022** oleh kami **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. DASNIEL, S.H., M.H**, dan **Hj. TENRI MUSLINDA, S.H., M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan

*Hal 12 dari 13 hal putusan No 32/PID.SUS/2022/PT PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Februari 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota masing-masing **H. DASNIEL, S.H.,M.H.** dan **DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum** serta **TJATUR WAHJOE BSP, , S.H.,M.Hum** Panitera pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**H. DASNIEL, S.H., M.H,**

**BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.**

**DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.**

**PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE BSP, , S.H.,M.Hum.**

*Hal 13 dari 13 hal putusan No 32/PID.SUS/2022/PT PBR*